

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan Rahmat dan Ridho-nya akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul ‘’TINJAUAN YURIDIS PERAMPASAN MOTOR OLEH PENAGIH UTANG DARI NASABAH YANG MENUNGGAK PEMBAYARAN BULANAN DIHUBUNGGAN DENGAN KUHP’’.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan mengikuti sidang komprehensif serta meraih gelar sarjana Hukum pada Program Kekhususan Penegakan Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti banyak mengalami kesulitan yang disebabkan oleh adanya keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki peneliti, sehingga peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dalam penyajian materi maupun dalam penganalisaan masalahnya, namun demikian dengan adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yaitu berupa bimbingan, nasehat-nasehat dan pemberian data yang dilakukan maka kesulitan tersebut dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini terlebih dahulu perkenankan peneliti menyampaikan rasa terima kasih kepada keluarga tercinta yaitu : ibunda Nina Lubnah, ayahanda

Sugino, A.Md. Par, adik-adik, kekasih Philia Septiani, SE., beserta teman-teman seperjuangan, atas segala perhatian, kasih sayang, dukungan, nasehat-nasehatnya serta yang lainnya yang tidak dapat dikatakan satu persatu, semoga Allah SWT selalu memberikan kasih sayangnya, melindungi dalam setiap langkahnya, selalu memberikn kesehatan dan limpahan Rizki yang bermanfaat dan berkah, amin.

Dalam kesempatan ini juga, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing peneliti yang ditengah-tengah kesibukannya telah meluangkan waktunya, dengan memberikan bimbingan, arahan dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini. Dalam kesempatan baik ini peneliti menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
2. Yth. Bapak Dr. Anthon F Susanto, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
3. Yth. Ibu Hj. N. Ike Kusmiati, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
4. Yth. Bapak H. Dudi Warsudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung;
5. Yth. Ibu Dr. Rd. Hj. Dewi Asri Yustia, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Pidana yang telah memberikan bimbingan kepada penulis;

6. Untuk seluruh staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung yang banyak membantu di bidang akademik dan kemahasiswaan;
7. Kepada Kanit dan rekan-rekan di Polres Subang khususnya Kanit Watanras, terima kasih atas dukungan serta kebijakan yang telah diberikan;
8. Kepada ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (FMP) Subang, terima kasih atas dukungan serta kebijakan yang telah diberikan;
9. Untuk teman-teman seperjuangan Asep Septian, Qinan Qhinter Pratama, Yudi Permana, Chandra Sagala, Rizal Aditya, Romli, Ali usman dan Arya Bayu Pambudi terima kasih kalian terbaik;

Penulis berharap dengan selesainya skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi peneliti sendiri serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ruang lingkup Hukum Pidana.

Semoga segala amal dan budi baik, dukungan serta kerjasama dari semua pihak tersebut di atas dapat menjadi amal shaleh yang mendapatkan limpahan ridho dan berkah sehingga mendapat pahala yang berlimpah dari Allah SWT, Amin ya Rabal'alam.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Bandung, 25 Mei 2016

Penulis